

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI
OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DITINJAU
DARI UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus PT. Mega Finance Cabang Gorontalo)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:
ARISTA MONOARFA
NIM : 271 413 215



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI
OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DITINJAU
DARI UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus PT. Mega Finance Cabang Gorontalo)**

**Oleh:
ARISTA MONOARFA
NIM : 271 413 215**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II


HJ. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum
Nip. 19690704 199802 2 001


Dolot Alhasni Bakung, SH., MH
Nip. 19850827 200912 1 005

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**


Suwitno Yutve Imran, SH. MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI
OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DITINJAU
DARI UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
(Studi Kasus PT. Mega Finance Cabang Gorontalo)


Oleh
ARISTA MONOARFA
NIM : 271 413 215

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal: Senin 17 Juli 2017
Pukul: 15.00 WITA

Komisi Penguji:

1. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag, MH (.....)
Nip. 19760208 200312 2 002
2. Weny Almoravid Dunga, SH., MH (.....)
Nip. 19680522 200112 1 001
3. HJ. Mutia CH. Thalib, SH., M.Hum (.....)
Nip. 19690704 199802 2 001
4. Dolot Alhasni Bakung, SH., MH (.....)
Nip. 19850827 200912 1 005

Gorontalo, 17 Juli 2017
Mengetahui Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo


Moh. R. U. Puluwulawa, SH., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arista Monoarfa
Nim : 271 413 215
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata
Angkatan : 2013
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (*Studi Kasus PT. Mega Finance Cabang Gorontalo*).

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan dan karya orang lain. Maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Negeri Gorontalo dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juli 2017

Yang membuat pernyataan



Arista Monoarfa

ABSTRAK

ARISTA MONOARFA. Nim: 271 413 215. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN DITINJAU DARI UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT. Mega Finance Cabang Gorontalo)”. Dibimbing oleh Ibu Mutia Cherawaty Thalib, SH., M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH., MH selaku pembimbing II. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap debitur atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan interaksional/mikro, dengan analisis kualitatif, serta metode kualitatif. Analisis kualitatif adalah merupakan suatu upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Sedangkan yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Hasil penelitian menunjukkan: perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan ditinjau dari UU No. 42 Tahun 1999 diterangkan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan jika barang jaminan telah disertifikatkan agar mempunyai kekuatan eksekutorial melalui pembuatan akta notaris tentang jaminan fidusia dan didaftarkan pada kementerian Hukum dan HAM, Maka dalam hal ini debitur selaku pihak yang lemah akan dilindungi oleh undang-undang dan Akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara normatif kreditur tidak sah menggunakan *parate executie* (eksekusi lansung) dan proses eksekusinya harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara perdata hingga turunnya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kata Kunci : Eksekusi, Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

ABSTRACT


ARISTA MONOARFA. STUDENT ID: 271 413 215. "DEBTOR LEGAL PROTECTION TOWARD GUARANTEE EXECUTION IN FINANCING AGREEMENT REVIEWED FRO LAW NO.42 OF 1999 ABOUT FIDUCIARY GUARANTEE (A Case Study at PT. Mega Finance, Branch of Gorontalo)". Principal supervisor is Mutia Cherawaty Thalib, SH, M.Hum and co-supervisor is Dolot Alhasni Bakung, SH., MH. Department of Law Science, Faculty of Science, State University of Gorontalo.

The research aims at understanding and discussing form of legal protection toward debtor about the implementation of execution warranty which is not listed in fiduciary guarantee within financing agreement, and understanding and describing how legal effect toward the execution as it reviews from law no. 42 of 1999.

The research design applies interactional/micro approach while it is analyzed by qualitative analysis. It constitutes a continuous effort, repeatedly, and continually. Qualitative method means a research procedure to generate analytic descriptive research. It means that respondents' statement either written or spoken also real behavior, thoroughly and cohesively studied.

Research findings reveal that legal protection on debtor toward guarantee execution in financing agreement reviewed fro law no.42 of 1999 can be elaborated that the execution can be proceeded if insurance item has been certified in order to hold executive power through the establishment of notarial deed while it should contain fiduciary guarantee and be registered to the ministry of law and human right. Therefore, the debtor considered a weak party will be protected by the law and law effect against guarantee execution not registered in fiduciary guarantee reviewed from law no.42 of 1999. The creditor is not eligible to use *parate executie* regarding normative fiduciary guarantee and the process of execution has to be proceeded by submitting civil action to the state court through law process of civil procedure until it has been concluded by verdict which has legal force.

Keywords: Execution, Law No.42 of 1999 about Fiduciary Guarantee



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Segala puji bag Allah SWT, hanya karena nikmat dan karunia-Nya penulis dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan perkuliahannya.

Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Ditinjau dari UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus PT. Mega Finance Cabang Gorontalo)”**.

Penulis Menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan . Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis serta bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan skripsi ini. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak tantangan, hambatan dan masalah yang dihadapi. Namun, atas kerja keras, tekad, dan kemauan dari penulis dibarengi dengan do'a dari Orang Tua, saudara dan teman-teman serta bantuan dari pihak dosen maka penulis mampu melewati semuanya ini. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari perbaikan dan penyempurnaan skripsi.

Pada kesempatan ini, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu HJ. Mutia Cherawaty Thalib, SH. M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH selaku pembimbing II yang ikhlas dan sabar dalam membimbing penulis dari saat pengajuan proposal penelitian hingga penyusunan skripsi ini. Semoga bantuannya selama ini mendapat balasan pahala dari Allah SWT.

Didalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan kesehatan dan akal yang sehat dalam melakukan aktifitas sehari hari khususnya dalam penyusunan proposal penelitian sampai dengan skripsi.
2. Terima kasih yang sebesar besarnya kepada Orang Tua yang selalu mendidik, mendampingi, mendoakan dan memotifasi tidak henti-hentinya baik materil maupun imateril.
3. Bapak Prof. Dr. H.Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.

4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi, M.si selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Supardi Nani, SE., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Dr. Fence M. Wantu, SH., MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Ketua Lembaga Peneliti Masyarakat (LPM) Universitas Negeri Gorontalo
9. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Bapak Zamroni Abdusammad, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
11. Ibu Lisnawaty Badu, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
12. Bapak Weny A. Dunga SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sekaligus Penguji II terima kasih banyak atas waktu dan juga saran-saran yang bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun proposal penelitian hingga skripsi. Semoga apa yang telah bapak arahkan dapat bermanfaat bagi penulis dan dibalas oleh Allah SWT.

13. Bapak Suwitno Y. Imran SH., MH selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
14. Bapak Novendri M. Nggilu SH., MH selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
15. Ibu Dr. Nur M. Kasim S,ag., MH Selaku Penguji 1 terima kasih banyak atas waktu dan juga saran-saran yang sangat bermanfaat yang telah diberikan kepada Peneliti dalam menyusun Proposal Penelitian Hingga Skripsi. Semoga apa yang telah ibu arahkan kepada penulis dapat bermanfaat dan dibalas oleh Allah SWT.
16. Ibu Dian Ekawaty Ismail SH.,MH selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
17. Ibu Nirwan Junus SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
18. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH selaku Ketua Bidang Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
19. Kepada seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang mendidik dan memberikan pengetahuan kepada peneliti selama menempuh Pendidikan di Universitas Negeri Gorontalo.
20. Kepada Informan yang terkait dalam penelitian ini Bapak Muhlis Ali dan Bapak Dewo E.S Zees di PT. Mega Finance Cabang Gorontalo, terima kasih banyak atas bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

21. Terima kasih kepada keluarga monoarfa, isa, hajiru tercinta yang telah memberikan motivasi, dukungan, nasehat, dan doa kepada penulis.
22. Terima kasih kepada bapak Kepala Desa Tapadaa Bapak Ilham Madjid yang selalu memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah kerja sibermas (KKS) selama kurang lebih dua bulan.
23. Teman-teman angkatan 2013, khususnya kelas C Ilmu Hukum: keyismanto, apripari, juflin, sandy, taufik, upik, hamdan, saiful, risman, hidayat, dede, ais, jun, tara, lena, nita, sri, sela, wilan, tirta, fitri, terima kasih sudah menjadi teman selama penulis berada dibangku kuliah dan moment-moment yang setiap kita lewati bersama dalam suka maupun duka. ☺☺
24. Teman-teman alumni SMPN 1 Dengilo yang selalu memberikan doa dan dukungan diwaktu penulisan skripsi khususnya atin, ita, mei, yati, fera, pipin, kasim, arifin terima kasih sudah menjadi teman baikku selama ini.
25. Teman-teman alumni SMAN 1 Paguat yang tiada hentinya memberikan semangat khususnya fani, mita, mega, iin, winta, indra, umi, terima kasih sudah menjadi penyemangat selama penulisan skripsi ini.
26. Serta semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pada kalangan masyarakat khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna , jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, maka hal tersebut bukan merupakan kesengajaan, melainkan kehilafan penulis, oleh karena itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekalian.

Gorontalo, Juli 2017

Penulis

ARISTA MONOARFA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tiada kamu ketahui (QS Yusuf:86)

Kau tak akan mampu menyebrangi lautan sampai kau berani berpisah dengan daratan (Christopher Columbus)

Percayalah bahwa semuanya bisa diupayakan menjadi lebih baik. Lakukan bagianmu dan biarkan tuhan melakukan bagian-Nya (Arista)

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

Ayahanda tercinta (Rustam Monoarfa) yang telah memberikan doa dan dukungan yang memotivasi hingga bisa sampai ditahap ini, Ibundaku tercinta (Anico isa) yang telah melahirkanku serta memberikan semua hal yang mungkin tidak dapat tergantikan dengan apapun...Adikku satu-satunya (Afrila Monoarfa), yang selalalu memberikan doa dan semangatnya buatku...

Adik-adik sepupuku (Wahid, Febi, Wanda, Pandi, Rafli, Pista, Amdal, Galang, Ayia) dan Kekasihku (K.H) Yang Selalu menemaniku sampai selesainya skripsi ini

**ALMAMATERKU TERCINTA TEMPATKU
MENIMBA ILMU UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Perlindungan Hukum bagi Debitur.....	9
2.1.1 Pengertian Kreditur – Debitur	9
2.1.2 Konsep Perlindungan Hukum	10
2.2 Gambaran Umum tentang Perjanjian	11
2.2.1 Pengertian Perjanjian	11

2.2.2 Jenis- jenis Perjanjian	14
2.2.3 Asas-asas Perjanjian	16
2.2.4 Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	19
2.3 Perjanjian Pembiayaan	22
2.4 Teori Parate Executie	24
2.5 Jaminan Fidusia	26
2.5.1 Pengertian Jaminan Fidusia	26
2.5.2 Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	26
2.5.3 Sertifikat Jaminan Fidusia	27
2.5.4 Eksekusi Jamian Fidusia	27
2.5.5 Hapusnya Jaminan Fidusia	28

BAB IIIMETODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data	32
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	37
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	41

4.2.1 Perlindungan hukum bagi debitur terhadap eksekusi objek jaminan dalam perjanjian pembiayaan ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia...	41
4.2.2 Akibat Hukum terhadap eksekusi objek jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	52
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63
CURICULUM VITAE.....	65